



TESIS

**KEBIJAKAN *DOUBLE TRACK SYSTEM* TERHADAP ANAK PELAKU  
TINDAK PIDANA TERORISME DALAM UPAYA MENCEGAH  
TERJADINYA RESIDIVIS**

***DUBLE TRACK SYSTEM POLICY ON CHILDREN OF ACTION ACTORS  
CRIMINAL TERRORISM IN PREVENTION EFFORTS OCCURRENCE OF  
RESIDIVISTS***

**NURDIANA APRIASTUTI, S.H  
160720101003**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
MAGISTER HUKUM**

**2020**

TESIS

**KEBIJAKAN *DOUBLE TRACK SYSTEM* TERHADAP ANAK PELAKU  
TINDAK PIDANA TERORISME DALAM UPAYA MENCEGAH  
TERJADINYA RESIDIVIS**

***DUBLE TRACK SYSTEM POLICY ON CHILDREN OF ACTION ACTORS  
CRIMINAL TERRORISM IN PREVENTION EFFORTS OCCURRENCE OF  
RESIDIVISTS***

**NURDIANA APRIASTUTI, S.H  
160720101003**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**MAGISTER HUKUM**

**2020**

**KEBIJAKAN *DOUBLE TRACK SYSTEM* TERHADAP ANAK PELAKU  
TINDAK PIDANA TERORISME DALAM UPAYA MENCEGAH  
TERJADINYA RESIDIVIS**

***DUBLE TRACK SYSTEM POLICY ON CHILDREN OF ACTION ACTORS  
CRIMINAL TERRORISM IN PREVENTION EFFORTS OCCURRENCE OF  
RESIDIVISTS***

**TESIS**

Untuk memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Pada Program Pascasarjana Universitas Jember

oleh

**NURDIANA APRIASTUTI, S.H  
160720101003**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
MAGISTER HUKUM  
2020**

**PERSETUJUAN**

**TESIS INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL.....**

**Oleh :**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H, M.Hum.**

**NIP : 196001011988021001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H, M.Hum.**

**NIP : 196506031990022001**

**PENGESAHAN**

**KEBIJAKAN *DOUBLE TRACK SYSTEM* TERHADAP ANAK PELAKU  
TINDAK PIDANA TERORISME DALAM UPAYA MENCEGAH  
TERJADINYA RESIDIVIS**

oleh

**Nurdiana Apriastuti, S.H**  
**160720101003**

**Dosen Pembimbing Utama**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H, M.Hum.**  
**NIP : 196001011988021001**

**Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H, M.Hum.**  
**NIP : 196506031990022001**

Mengesahkan,  
Program Studi Magister Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Jember  
Dekan,

**Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.**  
**NIP. 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari :

Tanggal :

Bulan :

Tahun :

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember :

**Ketua,**

**Sekretaris**

**Dr.Y.A.Triana Ohoiwutun S.H., M.H**  
**NIP : 196310131990032001**

**I Gede Widhiana Suarda, SH., M.Hum., Ph.D.**  
**NIP : 197802102003121001**

**ANGGOTA PANITIA PENGUJI :**

**Al Khanif, S.H.,LLM.,Ph.D**  
**NIP: 197907282009121003**

:(.....)

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H, M.Hum.**  
**NIP : 196001011988021001**

:(.....)

**Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H, M.Hum.**  
**NIP : 196506031990022001**

:(.....)

**PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS**

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister Hukum), baik di Universitas Jember maupun di perguruan tinggi lain.
2. Tesis ini merupakan hasil dari gagasan, ide, pemikiran, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan maupun daftar pustaka.
4. Apabila ternyata dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi akademik maupun sanksi lainnya yang berlaku di lingkungan Universitas Jember.

Jember, 20 September 2019

Yang membuat pernyataan,

Nurdiana Apriastuti, S.H  
NIM: 160720101003

## UCAPAN TERIMAKASIH

Syukur Alhamdulillah, segala Puja dan Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul: Kebijakan *Double Track System* Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Residivis; penulisan tesis ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Magister Hukum periode tahun 2019. Pada kesempatan ini mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan tesis ini, antara lain:

1. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama penyusunan tesis;
2. Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H, M.Hum. sebagai Dosen Pembimbing Anggota penyusunan tesis serta selaku Kaprodi Magister Ilmu Hukum Universitas Jember;
3. Dr.Y.A.Triana Ohoiwutun S.H., M.H selaku ketua penguji tesis;
4. I Gede Widhiana Suarda, SH., M.Hum., Ph.D. selaku sekretaris penguji tesis;
5. Al Khanif, S.H.,LLM.,Ph.D, selaku Dosen Penguji tesis;
6. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum, selaku Penjabat Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Echwan Iriyanto, S.H.,M.H selaku Penjabat Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Dr. Aries Harianto, S.H.,M.H, selaku Penjabat Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan;
8. Orang tua saya, suami tercinta dan anak-anak saya, semua keluarga dan kerabat atas do'a dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati;
9. Teman-teman seperjuangan di Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan tahun 2016 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil;

10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan tesis hukum ini.

Menyadari sepenuhnya akan keterbatasan penulis baik dari segi kemampuan dan keterbatasan bekal ilmu saat menulis tesis ini. Oleh karena itu, senantiasa penulis akan menerima segala kritik dan saran dari semua. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan tesis ini minimal dapat menambah khasanah refrensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, September 2019

Penulis,

Nurdiana Apriastuti, S.H

NIM: 160720101003

**MOTTO**

*“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri..”<sup>1</sup>*



---

<sup>1</sup> QS. Al-Isra': 7

## RINGKASAN

Dewasa ini tindak pidana terorisme tidak lagi dilakukan oleh pria pada umumnya, namun menjadikan para wanita dan justru anak-anak sebagai alat untuk melancarkan tindakan tersebut. Salah satu upaya pencegahan yang dapat dijadikan alternatif untuk memutus mata rantai tindak pidana terorisme pada anak tersebut adalah melalui upaya hukum rehabilitasi. Anak pelaku tindak pidana terorisme harus melalui tahapan rehabilitasi terlebih dahulu, berupa konseling. Sehingga anak bisa kembali ke tempat asalnya dengan mental yang tidak lagi terpengaruh oleh orang-orang di sekitarnya. Selain itu upaya rehabilitasi dapat dijadikan sebagai alternatif pencegahan anak tersebut mengulangi perbuatannya. Berdasarkan uraian diatas, yang dibahas ada 2 (dua), yaitu : *pertama*, apakah pengaturan tentang pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana Terorisme dalam Undang-Undang Anti Terorisme telah sesuai dengan prinsip-prinsip Perlindungan Anak?; *kedua*, bagaimana kebijakan pemidanaan yang ideal untuk pelaku anak dalam Tindak Pidana Terorisme dimasa yang akan datang?

Metode penulisan yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Bahan sumber hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan tentang pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana Terorisme dalam Undang-Undang Anti Terorisme telah sesuai atau tidak dengan prinsip-prinsip Perlindungan Anak dan untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan pemidanaan yang ideal untuk pelaku anak dalam Tindak Pidana Terorisme dimasa yang akan datang

Hasil kajian yang diperoleh bahwa : *pertama* Pengaturan tentang pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme dalam Undang-Undang Anti Terorisme saat ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Perlindungan Anak. Hakim di Indonesia cenderung menjatuhkan pidana penjara terhadap anak termasuk anak pelaku tindak pidana teror. Semua teroris anak di Indonesia dimasukkan di dalam penjara dan dibina di penjara, makin besar kemungkinannya menjadi residivis. Bahwa tujuan pidana penjara bagi anak yaitu menjadikan manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak melakukan tindak pidana kembali, dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab. Agar suatu jenis pidana dapat efektif dijadikan sebagai sarana rehabilitasi, maka hakim anak harus cermat, hati-hati dan manusiawi dalam menjatuhkan pidana dan selalu mempertimbangkan karakteristik anak dan karakteristik tindak pidana terorisme di Indonesia. *Kedua*, Kebijakan pemidanaan yang ideal untuk pelaku anak dalam tindak pidana terorisme dimasa yang akan datang adalah dengan konsep penerapan *Double track system* yaitu menggunakan dua jenis sanksi yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Jenis pidana dengan syarat berupa kewajiban anak mengikuti pembinaan di luar lembaga sebagaimana diatur dalam

UU SPPA dapat dijadikan pilihan pertama bagi hakim untuk dijatuhkan kepada teroris anak. Agar pembinaan bersifat rehabilitatif, program deradikalisasi dapat diterapkan terhadap Anak pelaku tindak pidana terorisme. Program deradikalisasi tersebut perlu dibarengi dengan melibatkan para pihak terkait untuk melaksanakan pembinaan dengan pendekatan multidimensional, terutama keluarga anak.

Berdasarkan hasil kajian tersebut penulis memberikan saran Pemerintah perlu mengkaji ulang proses-proses penindakan terhadap pelaku teroris terutama yang terlibat adalah anak-anak. Terutama untuk diakomodir dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan diturunkan dalam peraturan pemerintah lainnya untuk pengaturan secara lebih rinci. Hal ini sangat penting, mengingat anak adalah korban doktrin, propaganda dari ajakan orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Dalam prinsip mendidik anak, memberikan hukuman sebagai bentuk efek jera atas kesalahan yang dilakukan oleh anak dapat dibenarkan. Pemberian efek jera itu tidak hanya memberi hukuman yang setimpal, namun anak dapat dibina dengan diajak berpikir kritis bahwa apa yang dilakukan salah, berdampak negatif baik bagi diri dan sekitarnya, sehingga anak dengan sendirinya memutuskan untuk tidak mengulangi kejahatan yang dilakukan. Dan memasukkan aturan dan pasal khusus tentang Anak sebagai pelaku terorisme ke dalam UU Anti Terorisme. Karena prosedur dan proses penanganan anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme selama ini belum sepenuhnya berdasarkan dengan UU SPPA baik oleh Densus 88 ketika melakukan penangkapan dan penyidikan, Jaksa dan Hakim saat penempatan penahanan dan proses persidangan, Lapas dalam melakukan pembinaan, serta BNPT dalam melakukan deradikalisasi.

## SUMMARY

*Nowadays the criminal act of terrorism is no longer committed by men in general, but it makes women and children as a tool to launch the act. Nowadays the criminal act of terrorism is no longer committed by men in general, but it makes women and children as a tool to launch the act. One of the preventive measures that can be used as an alternative to break the chain of non-criminal terrorism on children is through rehabilitation efforts. Children who are victims of terrorism must go through rehabilitation stages in the form of counseling. So that the child can return to his place of origin with a mentality that is no longer affected by the people around him. In addition, rehabilitation efforts can be used as an alternative prevention for these children. Based on the description above, 2 (two) are discussed, namely: first, is the regulation on the punishment of children as perpetrators of criminal acts of Terrorism in the Anti-Terrorism Law in accordance with the principles of Child Protection ?; secondly, what is the ideal punishment policy for child offenders in terrorism in the future?*

*The writing method used is normative juridical. The problem approach used is the statutory approach, the conceptual approach, and the comparative approach. Legal source material used is primary legal material and secondary legal material. The purpose of this research is to review and analyze the arrangements regarding the punishment of children as perpetrators of criminal acts of Terrorism in the Anti-Terrorism Act, whether or not they are in accordance with the principles of Child Protection and to study and analyze the ideal criminal policy for child offenders in the Criminal Acts of Terrorism in the future*

*The results of the study found that: firstly, the Arrangement on the Criminal Acts of Children as Actors of Criminal Acts in the Anti-Terrorism Law is currently not in accordance with the principles of Child Protection. Judges in Indonesia tend to impose prison sentences on children including children who commit terrorist acts. All child terrorists in Indonesia are put in prison and scouted in prisons, the more likely they are to become recidivists. Whereas the purpose of imprisonment for children is to make the whole person, realize mistakes, improve themselves, not commit a crime, be accepted again by the community, be able to actively play a role in development, and be able to live a reasonable life as good and responsible citizens. For a type of crime to be effectively used as a means of rehabilitation, juvenile judges must be careful, careful and humane in dropping crimes and always consider the characteristics of children and the characteristics of criminal acts of terrorism in Indonesia. Second, the ideal criminal policy for child perpetrators in criminal acts of terrorism in the future is the concept of implementing the Double track system, which uses two types of sanctions, namely criminal sanctions and action sanctions. The type of criminal with the condition that the obligation of the child to participate in coaching outside the institution as regulated in the SPPA Act can be made the first choice for judges to be imposed on child terrorists. For coaching to be rehabilitative, the deradicalization program needs to be*

*accompanied by the involvement of relevant parties to carry out coaching with a multidimensional approach, especially children's families.*

*Based on the results of the study the authors advise that the Government needs to review the processes of repression of terrorist perpetrators, especially those involved, are children. Especially to be accommodated in the Law on the Eradication of Terrorism and to be lowered in other government regulations for more detailed regulation. This is very important, considering that children are victims of doctrine, propaganda from the invitation of parents or adults around them. In the principle of educating children, providing punishment as a form of deterrent effect on mistakes made by children can be justified. Noting the deterrent effect does not only provide appropriate punishment, but children can be fostered by being invited to think critically that what is done wrong, has a negative impact both for themselves and the surroundings, so the child automatically decides not to repeat the crime committed. And include special rules and articles about children as theorists in the Law of Terrorism. Because the procedures and processes for handling children involved in terrorism offenses have not been fully based on the SPPA Law either by Detachment 88 when conducting arrests and investigations, prosecutors and judges during the placement of detention and trial process, Lapas in conducting guidance, and BNPT in deradicalizing*

DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>HALAMAN SUMMARY .....</b>	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
1.4 Originalitas Penelitian.....	7
1.5. Metode Penelitian.....	10
1.5.1.Tipe Penelitian.....	11
1.5.2. Pendekatan Masalah.....	11
1.5.3. Sumber Bahan Hukum .....	12
1.5.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	13
1.5.5. Analisis Bahan Hukum.....	14
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>16</b>

2.1	Tinjauan tentang Tindak Pidana.....	16
2.1.1.	Konsep Tindak Pidana.....	16
2.1.2	Jenis Tindak Pidana.....	18
2.2	Tinjauan Tindak Pidana Terorisme.....	19
2.2.1.	Konsep Tindak Pidana Terorisme.....	19
2.2.2.	Karakteristik dan Bentuk Aksi Tindak Pidana Terorisme.....	21
2.3	Tinjauan tentang Anak.....	25
2.3.1.	Konsep tentang Anak.....	25
2.3.2.	Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme.....	25
2.4	Tinjauan tentang Pemidanaan.....	26
2.5	Tinjauan tentang Residivis.....	27
2.6	Tinjauan tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	28
2.7	Tinjauan tentang Rehabilitasi.....	29
2.8	Tinjauan tentang <i>Double Track System</i> .....	29
2.9	Tinjauan tentang Kebijakan Hukum Pidana.....	30
<b>BAB 3</b>	<b>KERANGKA KONSEPTUAL.....</b>	<b>32</b>
<b>BAB 4</b>	<b>PEMBAHASAN.....</b>	<b>35</b>
4.1.	Pengaturan tentang Pemidanaan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam Undang-Undang Anti Terorisme dengan Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak.....	35
4.2.	Kebijakan Pemidanaan yang Ideal untuk Pelaku Anak dalam Tindak Pidana Terorisme Dimasa yang Akan Datang.....	82
<b>BAB 5</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>100</b>
5.1.	Kesimpulan.....	100
5.2.	Saran.....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Anak adalah generasi penerus bangsa, seperti yang telah tertera dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai macam bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam Peradilan Pidana Anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik dan sosial.

Kejahatan atau perbuatan jahat dari waktu ke waktu sudah menjadi suatu permasalahan yang sering terjadi di dalam masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa perbuatan jahat ini kerap kali menjadi gangguan bagi masyarakat karena telah mengganggu ketentraman dan juga meresahkan masyarakat karena pada dasarnya masyarakat menginginkan kehidupan yang tenang, aman, damai dan harmonis tanpa adanya suatu gangguan yang dianggap dapat mengancam kehidupan mereka. Oleh karena itu, reaksi negara terhadap perbuatan jahat yang

dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang adalah bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat tersebut. Faktanya terdapat berbagai macam tindakan kejahatan yang sering terjadi yang sangat meresahkan masyarakat. Dari sekian banyak jenis kejahatan yang kerap terjadi di masyarakat salah satunya adalah kejahatan terorisme. Kejahatan terorisme ini merupakan salah satu kejahatan yang sangat ditakuti oleh masyarakat dibandingkan kejahatan yang lain karena kejatan terorisme ini dianggap kejahatan paling keji dan tidak pernah memilih korbannya sehingga siapa saja bisa menjadi korban kejahatan terorisme ini.

Dewasa ini tindak pidana terorisme tidak lagi dilakukan oleh pria pada umumnya, namun menjadikan para wanita dan justru anak-anak sebagai alat untuk melancarkan tindakan tersebut. Seperti kasus yang terjadi beberapa tahun terakhir ini. Kasus bom bunuh diri yang terjadi di Surabaya pada pertengahan tahun 2018 merupakan kasus tindak pidana teroris dengan pelaku yang ternyata satu keluarga. Mereka tak segan-segan menggunakan istri dan anaknya untuk melancarkan aksinya. Anak-anak yang seharusnya menjadi generasi penerus bangsa yang baik demi kemajuan negara, justru dijadikan alat bagi orangtuanya untuk melakukan tindak pidana.

Posisi anak dalam hal ini dapat dikatakan sebagai korban. Korban dari kesalahan pola didik orang tua, yang seharusnya upaya penyelesaiannya adalah dikembalikan kepada orang tua atau walinya. Lantas, bagaimana jika ternyata dikembalikan kepada orang tua dan walinya tersebut lantas menjadikan anak tersebut seorang residivis. Peran penegak hukum untuk memutus mata rantai

tindak pidana terorisme dengan pelaku anak-anak tersebut sangatlah penting. Karena anak akan mudah terpengaruh dengan perilaku orang di sekitarnya.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan pengertian kejahatan teroris diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang yaitu melakukan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan situasi teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Pelaku tindak pidana terorisme diancam dengan pidana, yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana denda, dan pidana kurungan,<sup>2</sup> namun bagi anak, ancaman jenis pidana mati dan pidana seumur hidup diganti dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) pidana penjara

---

<sup>2</sup> Ali Masyar. *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme*. (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 139

bagi anak hanya menjadi pilihan terakhir dalam keadaan terpaksa untuk menyelesaikan tindak pidana. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan) bahwa anak yang dijatuhi pidana penjara dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan.

Salah satu upaya pencegahan yang dapat dijadikan alternatif untuk memutus mata rantai tindak pidana terorisme pada anak tersebut adalah melalui upaya hukum rehabilitasi. Rehabilitasi, menurut pasal 1 angka 23 KUHAP adalah “hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Anak pelaku tindak pidana terorisme harus melalui tahapan rehabilitasi terlebih dahulu, berupa konseling. Sehingga anak bisa kembali ke tempat asalnya dengan mental yang tidak lagi terpengaruh oleh orang-orang di sekitarnya. Selain itu upaya rehabilitasi dapat dijadikan sebagai alternatif pencegahan anak tersebut mengulangi perbuatannya. Hal ini diharapkan dapat mencegah terjadinya residivis. Dalam pengertian masyarakat umum Residivis diartikan sebagai pelaku tindak pidana kambuhan. Pelaku tersebut di anggap sebagai residivis jika melakukan tindak pidana kembali setelah ia selesai menjalani pidana penjara. Untuk menyebut seorang residivis, sebagian masyarakat tidak berpatokan apakah

tindak pidana pengulangnya sama dengan tidak pidana terdahulu (sejenis) atau tindak pidana yang berbeda dan dilakukan dalam suatu masa tertentu.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik mengkaji lebih mendalam tentang pencegahan tindak pidana terorisme pada anak melalui upaya rehabilitasi tersebut sebagai kajian dalam penulisan tesis yang berjudul “**KEBIJAKAN DOUBLE TRACK SYSTEM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME DALAM UPAYA MENCEGAH TERJADINYA RESIDIVIS**”

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Apakah pengaturan tentang pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana Terorisme dalam Undang-Undang Anti Terorisme telah sesuai dengan prinsip-prinsip Perlindungan Anak?
2. Bagaimana kebijakan pemidanaan yang ideal untuk pelaku anak dalam Tindak Pidana Terorisme dimasa yang akan datang?

## **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Menurut Bruggink, tujuan penelitian adalah hal penentuan tujuan (*doelstelling*) atau kepentingan pengetahuan (*kennisbelang*).<sup>3</sup> Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan tesis hukum sebagaimana dirumuskan dalam rumusan masalah sebagaimana telah disebutkan, meliputi 2 (dua) hal, yaitu:

---

<sup>3</sup> JJH Bruggink, *Refleksi tentang Hukum Alih Bahasa Arief Sidharta* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996).hlm. 216

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan tentang pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana Terorisme dalam Undang-Undang Anti Terorisme telah sesuai atau tidak dengan prinsip-prinsip Perlindungan Anak
2. Untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan pemidanaan yang ideal untuk pelaku anak dalam Tindak Pidana Terorisme dimasa yang akan datang

### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang hendak dicapai dalam penyusunan tesis hukum ini adalah :

1. Secara teoritis sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan bidang hukum tentang hukum pidana;
2. Secara praktis sebagai pedoman bagi masyarakat untuk lebih memahami tentang hukum pidana.

## 1.4. Originalitas Penulisan

Penelitian ini pada dasarnya didasari oleh penelitian terdahulu dari beberapa tesis yang sejenis. Beberapa rujukan dan referensi penelitian tesis hukum yang telah disebutkan diatas, secara lebih rinci terdapat pada tabel dibawah ini :

Nama/Instansi/ Tahun	Judul	Metode	Hasil	Unsur Kebaruan Tesis
Didit Supriyadi, SH Pascasarjana Universitas Islam Indonesia 2014	Aspek Pemidanaan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme	Yuridis Normatif	1) Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku terorisme dengan mem pertimbangkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak, UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hal tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak hakim juga dapat melihat dari ketentuan Pasal 19 UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Selain pertimbangan tersebut hakim juga harus memperhatikan manfaat dari pemberian sanksi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan juga kondisi psikhis dari anak. 2) Penahanan terhadap anak pelaku tindak pidana terorisme bukan	Bahwa dalam tesis ini salah satu upaya pencegahan yang dapat dijadikan alternatif untuk memutus mata rantai tidak pidana terorisme pada anak tersebut adalah melalui upaya hukum rehabilitasi. Anak pelaku korban tindak pidana terorisme harus melalui tahapan rehabilitasi terlebih dahulu, berupa konseling. Sehingga anak bisa kembali ke tempat asalnya dengan mental yang tidak lagi terpengaruh oleh orang-orang di sekitarnya. Selain itu upaya rehabilitasi dapat dijadikan sebagai alternatif pencegahan anak tersebut mengulangi perbuatannya. Hal ini diharapkan dapat mecegah terjadinya

			<p>merupakan jalan utama dalam rangka perbaikan moral anak. Pidana perampasan kemerdekaan terhadap anak hanya memberikan efek trauma yang mendalam pada diri anak. Akan lebih baik jika anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme dilakukan rehabilitasi dengan mengedepankan proses pembinaan kepribadian. Pembinaan kepribadian adalah melakukan pendekatan dengan berdialog kepada anak- anak yang menjadi pelaku terorisme agar <i>mind set</i> mereka bisa diluruskan serta memiliki pemahaman yang komprehensif serta dapat menerima pihak yang berbeda dengan mereka. Pembinaan anak- anak pelaku tindak pidana terorisme dapat diupayakan dengan mengikutsertakan anak pada kegiatan pondok pesantren dengan maksud deradikalisasi dari paham terorisme yang selama ini telah melekat pada pemahaman anak. Program deradikalisasi hendaknya benar-benar diarahkan untuk memutus mata rantai</p>	<p>residivis.</p>
--	--	--	---	-------------------

			regenerasi jaringan teroris	
Danur Vilano,SH Pascasarjana Pascasarjana Universitas Tadulako 2017		Yuridis Normatif	<p>1. Kebijakan formulasi perlindungan hak-hak tersangka terorisme secara normatif telah diatur dalam ketentuan KUHAP dan Perpu No. 1 Tahun 2002 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Kebijakan formulasi perlindungan hak-hak tersangka terorisme dalam kedua undang-undang tersebut masih kurang harmonis sebab dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme masih ditemukan ketentuan yang tidak mencerminkan asas pembuktian yang dianut oleh KUHAP. Akan tetapi secara umum telah sesuai dengan asas praduga tak bersalah (<i>presumption of Innocence</i>).</p> <p>2) Kebijakan formulasi tentang prosedur penanganan tersangka terorisme juga telah mencerminkan perlindungan hak-hak tersangka baik yang diatur dalam KUHAP maupun yang diatur dalam undang-undang pemberantasan terorisme. Kebijakan</p>	<p>Bahwa dalam tesis ini salah satu upaya pencegahan yang dapat dijadikan alternatif untuk memutus mata rantai tidak pidana terorisme pada anak tersebut adalah melalui upaya hukum rehabilitasi. Anak pelaku korban tindak pidana terorisme harus melalui tahapan rehabilitasi terlebih dahulu, berupa konseling. Sehingga anak bisa kembali ke tempat asalnya dengan mental yang tidak lagi terpengaruh oleh orang-orang di sekitarnya. Selain itu upaya rehabilitasi dapat dijadikan sebagai alternatif pencegahan anak tersebut mengulangi perbuatannya. Hal ini diharapkan dapat mencegah terjadinya residivis .</p>

			<p>prosedur penanganan tersangka terorisme secara normatif juga telah sesuai dengan asas praduga tak bersalah. Kecuali dalam kebijakan implementasinya masih mengalami hambatan teknis karena masih terdapat perbedaan persepsi dalam memahami ketentuan yang mengatur prosedur penanganan tersangka terorisme dikalangan aparat penegak hukum.</p>	
--	--	--	---	--

### 1.5. Metode Penelitian

Dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>4</sup> Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetr* (Jakarta: Rineka Cipta, 1988).hlm.10

<sup>5</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Edisi Revisi, Cetakan II* (Malang: Banyumedia Publishing, 2006).hlm.294

## 1.5.1 Tipe Penelitian

Pembahasan tesis ini menggunakan penelitian hukum normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>6</sup>

## 1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penyusunan tesis ini, yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>7</sup>
2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*), metode pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum, yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>8</sup> Selain pendekatan perundang-undangan, peneliti juga menggunakan pendekatan konseptual dengan merujuk pada doktrin-doktrin yang telah dikemukakan oleh oara ahli terkait isu yang diangkat oleh peneliti yang

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Media Group, 2013).hlm.194

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Media Group, 2014) hlm.93

<sup>8</sup> *Ibid*.hlm.108

kemudian dari beberapa doktrin tersebut ditarik kesimpulan kemudian dijadikan pemecahan atas isu yang diangkat oleh peneliti dalam tesis ini. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kebijakan Hukum Pidana dan Teori Pidana.

### 1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan yang ada. Bahan hukum yang diperoleh terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder.<sup>9</sup>

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini dalam hal ini berupa peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, dan norma hukum. Bahan hukum primer dalam penulisan tesis hukum ini, meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
3. Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

---

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm.155

Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Selain itu dipergunakan pula beberapa ketentuan perundang-undangan atau peraturan lainnya yang terkait serta semua peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji. Bahan hukum primer tersebut kemudian dianalisis, dikembangkan, dibandingkan, dan diuji untuk memperoleh kebenaran pengetahuan secara teoritis dan ilmiah. Kesemuanya itu kemudian dihubungkan dan digunakan untuk mengembangkan jawaban dalam pokok permasalahan penyusunan tesis ini.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang telah ada. Bahan hukum sekunder juga memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti misalnya hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan para ahli yang berupa literatur sehingga dapat mendukung, membantu dan melengkapi dalam membahas masalah-masalah yang timbul dalam rangka penyusunan tesis ini. Selain itu bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, artikel hukum, jurnal hukum, karya tulis ilmiah, serta data-data penunjang lain yang berkaitan dengan masalah penyusunan tesis ini.

### **1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum pada tesis ini adalah dengan mengumpulkan bahan-bahan studi yang terkait dengan isu hukum. penulis mempelajari buku-

buku hukum, undang-undang yang terkait dengan isu hukum, artikel dan jurnal-jurnal hukum yang terkait dengan isu hukum yang penulis angkat.

## 1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan penelitian dalam tesis ini menggunakan analisis normatif, yaitu cara untuk memperoleh gambaran singkat suatu masalah yang tidak didasarkan atas angka-angka statistik melainkan didasarkan atas suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan pembahasan dari hal-hal yang bersifat umum menuju ke hal-hal yang bersifat khusus.

Hal tersebut dapat diartikan sebagai suatu pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus. Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :<sup>10</sup>

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;

---

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm.171

- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Tinjauan tentang Tindak Pidana

##### 2.1.1. Konsep Tindak Pidana

Moeljatno menyebutkan bahwa tindak (perbuatan) pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggarnya”.<sup>11</sup> Pengertian ini merujuk kepada sifat dilarangnya perbuatan tertentu dengan ancaman pidana tertentu jika dilanggar.<sup>12</sup> Dalam konteks ini, perbuatan merupakan unsur pembentuk tindak pidana, karena keberadaan pelaku tindak pidana, ancaman pidana, sifat melawan hukum dan alasan pembenar berpusat kepada perbuatan. Dengan kata lain, hal-hal tersebut bertujuan untuk mempertegas dilarangnya perbuatan tertentu.<sup>13</sup>

Secara filosofis, normatif dan fungsional, tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana harus dipisahkan karena keduanya mengandung perbedaan. Secara filosofis, tindak pidana mewakili kepentingan masyarakat. Di satu sisi pengaturan tindak pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat dan menciptakan tertib sosial. Di sisi lain, pertanggungjawaban pidana menekankan kepada kepentingan pembuat tindak pidana sebagai dasar etik penjatuhan pidana atas pembuat. Dalam penjatuhan

---

<sup>11</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hlm.11

<sup>12</sup> William Lawrence Clark, William Lawrence Marshall & Herschel Bouton Lazell, *A Treatise on the Law of Crimes*, (St. Paul: Keefe-Davidson, 1996), hlm.1

<sup>13</sup> Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana : Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm.16

pidana, kedua kepentingan hukum harus dipertimbangkan secara seimbang sesuai dengan prinsip *daad en dader starfrecht*.<sup>14</sup>

Secara normatif, tindak pidana berisi larangan tentang dilakukannya perbuatan tertentu. Larangan tersebut dikaitkan dengan sifat ketidakpatutan yang terkandung dalam perbuatan tersebut. Menurut George P.Fletcher, "*the basic norm of the criminal law prohibit particular acts or require that particular acts be performed*."<sup>15</sup> Tindak Pidana merupakan norma dasar hukum pidana yang melarang atau memerintahkan dilakukannya perbuatan tertentu. Berdasarkan hal ini, tindak pidana berkaitan dengan norma hukum. Sementara itu, pertanggungjawaban pidana menunjuk kepada dicelanya pembuat atas tindak pidana yang dilakukan.<sup>16</sup> Unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut: <sup>17</sup>

- a. Kelakuan dan akibat ( perbuatan )
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.

---

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung:Citra Aditya Bakti,1996 ),hlm.107

<sup>15</sup> George P.Fletcher, *Rethinking Criminal Law*,(New York:Oxford University Press,2000), hlm.456

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* ( Bandung :PT. Citra Aditya Bakti,1996) hlm. 16

## 2.1.2. Jenis Tindak Pidana

Adam Chazawi berpendapat bahwa tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:<sup>18</sup>

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrifven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III.
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*).
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*).
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*).
5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.
6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
7. Dilihat dari sudut subyek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa

---

<sup>18</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta:Raja Grafindo , 2002) hlm.81-82

- saja) dan tindak pidana propria (dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu).
8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).
  9. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*), dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilgieerde delicten*).
  10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.
  11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*)

## **2.2. Tinjauan tentang Tindak Pidana Terorisme**

### **2.2.1. Konsep Tindak Pidana Terorisme**

Kata terorisme berasal dari bahasa latin *Terre* (yang berarti gemetaran) dan *Deterre* (yang berarti takut). Sedangkan menurut kamus ilmiah populer, terorisme adalah hal terkait tindakan pengacau dalam masyarakat untuk mencapai tujuan

(bidang politik); penggunaan kekerasan dan ancaman secara sistematis dan terencana untuk menimbulkan rasa takut dan mengganggu sistem-sistem wewenang yang ada.<sup>19</sup>

Pengertian terorisme dalam pasal 1 poin 2 Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang menyebutkan terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Menurut Gibbs yang dikutip Yamin menyatakan bahwa, untuk mempermudah pemahaman terhadap definisi terorisme, yakni dengan mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, sebagaimana berikut :<sup>20</sup>

- a. Perbuatan yang dilaksanakan atau ditunjukkan dengan maksud mengubah atau mempertahankan paling sedikit suatu norma dalam suatu wilayah atau suatu populasi.
- b. Memiliki kerahasiaan, tersembunyi tentang keberadaan para partisipan, identitas anggota, dan tempat persembunyian.
- c. Tidak bersifat menetap pada suatu area tertentu.

---

<sup>19</sup> Kamus Ilmiah Populer, 2006, hlm.467

<sup>20</sup> Muhammad Yamin, Tindak Pidana Khusus, (Bandung: Pustaka Setia, 2012) hlm 293

- d. Bukan merupakan peperangan biasa karena mereka menyembunyikan identitas mereka, lokasi penyerangan, bentuk ancaman dan pergerakan mereka.
- e. Adanya partisipan yang memiliki pemikiran atau ideologi yang sejalan dengan konsep teror, dan pemberian kontribusi untuk memperjuangkan norma yang dianggap benar oleh kelompok tersebut tanpa memperhitungkan kerusakan atau akibat yang ditimbulkan.

## 2.2.2. Karakteristik dan Bentuk Aksi Tindak Pidana Terorisme

Seperti halnya upaya untuk memberikan definisi terhadap terorisme merupakan hal sulit, upaya untuk mencari karakteristik, pola operasi dan sistem organisasi terorisme pun memiliki tingkat kesulitan yang sama. Hal ini dipengaruhi sifat dan kegiatan terorisme yang selalu berubah dari masa ke masa. Meskipun demikian, secara umum, karakteristik organisasi terorisme, dapat dijabarkan sebagai berikut:<sup>21</sup>

### a. *Nonstate support group*

Organisasi teroris semacam ini merupakan organisasi terorisme yang paling sederhana. Organisasi ini tidak didukung oleh salah satu negara. Organisasi ini adalah kelompok kecil yang memiliki kepentingan khusus, seperti kelompok anti korupsi, kelompok globalisasi, dan lainnya. Hanya, dalam menjalankan aksi “anti”-

---

<sup>21</sup> Suradji,----

nya, kelompok ini menggunakan cara teror, seperti pembakaran, penjarahan dan penyanderaan

b. *State sponsored groups*

Organisasi terorisme jenis ini memperoleh dukungan, baik berupa dukungan logistik, pelatihan militer, maupun dukungan administratif dari negara asing. Berbeda dengan jenis pertama, kelompok ini bersifat profesional, artinya memiliki struktur organisasi yang jelas meskipun bersifat rahasia atau tertutup (*clandestine*)

c. *State-directed groups*

Organisasi kelompok teroris ini berupa organisasi yang didukung langsung oleh suatu negara. Berbeda dengan *state-sponsored groups*, negara memberikan dukungannya secara terang-terangan, bahkan negara tersebut membentuk organisasi teroris tersebut, meskipun tidak pernah mengklaim bahwa organisasi yang dibentuknya merupakan organisasi teror. Contoh organisasi ini adalah organisasi *special force* yang dibentuk Iran pada 1984, untuk tujuan penyebaran paham Islam fundamentalis di wilayah Teluk Persia dan Afrika Utara.

Menurut Hery Firmansyah tujuan dari aksi teror dapat dibagi dalam empat kategori besar, yaitu:<sup>22</sup>

a. *Irrational Terrorism,*

---

<sup>22</sup> Hery Firmansyah., *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*. vol 23 Nomor 2, Juni 2011, hlm 381

Irrational terrorism adalah teror yang motif atau tujuannya bisa dikatakan tak masuk akal sehat, yang bisa dikategorikan dalam kategori ini misalnya saja salvation (pengorbanan diri) dan madness (kegilaan). Pengorbanan diri ini kerap menjadikan para pelaku teror melakukan aksi ekstrem berupa bom bunuh diri.

*b. Criminal Terrorism*

Criminal Terrorism adalah teror yang dilatarbelakangi motif atau tujuan berdasarkan kentingan kelompok agama atau kepercayaan tertentu dapat dikategorikan ke dalam jenis ini. Termasuk kegiatan kelompok dengan motif balas dendam (revenge)

*c. Political Terrorism*

Political Terrorism adalah teror bermotifkan politik. Batasan mengenai political terrorism sampai saat ini belum ada kesepakatan internasional yang dapat dibakukan. Contoh ; seorang figur Yasser Arrafat bagi masyarakat israel adalah seorang tokoh teroris yang harus dieksekusi, tetap bagi bangsa palestina dia adalah seorang Freedom fighter, begitu pula sebaliknya dengan founding father negara Israel yang pada waktu itu dicap sebagai teroris, setelah israel merdeka mereka dianggap sebagai pahlawan bangsa dan dihormati. Pada prakteknya, ada perbedaan yang mencolok mengenai tujuan yang ingin dicapai oleh political terrorism dimana mereka berada. Bagi kelompok teroris yang berada di negara yang sudah mapan dalam demokrasinya dengan supremasi hukum yang kuat, tujuan

mereka adalah mengubah kebijakan. Sementara kelompok teroris yang berada di dalam negara yang belum mapan institusi demokrasinya dan supremasinya, maka tujuan mereka pada umumnya adalah merombak struktur politik. Persamaannya adalah teror sebagai alat yang digunakan untuk “menekan” atau mengubah keseimbangan.

#### *d. State Teorrism*

Istilah state teorrism ini semula dipergunakan PBB ketika melihat kondisi sosial dan politik di Afrika Selatan, Israel, dan negara-negara Eropa Timur. Kekerasan negara terhadap warga negara penuh dengan intimidasi dan berbagai penganiayaan serta ancaman lainnya banyak dilakukan oleh oknum negara termasuk penegak hukum. Teror oleh penguasa negara, misalnya penculikkan aktivis. Teror oleh negara bisa terjadi dengan kebijakan ekonomi yang dibuatnya. Terorisme yang dilakukan oleh negara atau aparatnya dilakukan dan atas nama kekuasaan, stabilitas politik, dan kepentingan ekonomi elite. Untuk dan atas nama tersebut, negara merasa sah melakukan dan menggunakan kekerasan dalam segala bentuknya guna merepresi dan memadamkan kelompok-kelompok kritis dalam masyarakat sampai pada kelompok-kelompok yang memperjuangkan aspirasinya dengan mengangkat senjata.

## 2.3. Tinjauan tentang Anak

### 2.3.1. Konsep tentang Anak

Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat dan hukum Islam. Secara Internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak atau *United Nation Convention on The Right of The Child* Tahun 1989, Aturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Pelaksanaan Peradilan Anak atau *United Nations Standard Minimum Rules for The Adminstration of Juvinule Justice (The Beijing Rules)* Tahun 1985 dan Deklarasi Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Rights* Tahun 1948.<sup>23</sup>

Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, batas usia anak adalah dibawah/belum berusia 18 tahun, termasuk di dalamnya mereka yang masih dalam kandungan

### 2.3.2. Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme

Pengertian Anak Nakal diatur dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 sebagai berikut: Anak Nakal adalah:

- a. anak yang melakukan tindak pidana, atau
- b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut

---

<sup>23</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung :Refika Aditama, 2012) hlm.33

peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan oleh anak, ketentuannya sama dengan ketentuan tindak pidana terorisme yang dilakukan orang dewasa, yang menjadi perbedaan adalah dalam penjatuhan sanksi pidana, hal tersebut tertuang dalam bunyi Pasal 19 dan Pasal 24 Undang-Undang tersebut, dimana masing-masing pasal tersebut berbunyi:

### **Pasal 19**

Ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 dan ketentuan mengenai penjatuhan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

### **Pasal 24**

Ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22, tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun

## **2.4. Tinjauan tentang Pidanaan**

Istilah Pidanaan berasal dari inggris yaitu *condemnation theory*. Pidanaan adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana merupakan: “Perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan kelakuan orang sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu”. Tujuan Pidanaan:

- a. Untuk menakut-nakuti orang agar tidak melakukan kejahatan, baik menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*), maupun menakut-nakuti orang tertentu yang telah melakukan kejahatan, agar di kemudian hari ia tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventie*).
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat

## 2.5. Tinjauan tentang Residivis

Menurut KUHP Residivis atau pengulangan kejahatan masuk dalam kategori yang dapat di memberatkan pidana dan dapat penambahan hukuman, berdasarkan pasal 486, 487 dan 488.<sup>24</sup>

Residivis berasal dari bahasa Prancis yang di ambil dua kata latin, yaitu *re* dan *co*, *re* berarti lagi dan *co* berarti jatuh. *Recidivis* berarti suatu tendensi berulang kali karena berulangkali melakukan kejahatan dan mengenai Residivis adalah berbicara tentang hukum yang berulang kali sebagai akibat perbuatan yang sama atau serupa.<sup>25</sup>

Dalam pengertian masyarakat umum Residivis diartikan sebagai pelaku tindak pidana kambuhan. Pelaku tersebut di anggap sebagai residivis jika melakukan tindak pidana kembali setelah ia selesai menjalani pidana penjara. Untuk menyebut seorang residivis, sebagian masyarakat tidak berpatokan apakah

---

<sup>24</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 113.

<sup>25</sup> Gerson W Bawengan, *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Pradnya Primata, 1979), hlm. 68.

tindak pidana pengulangnya sama dengan tidak pidana terdahulu (sejenis) atau tindak pidana yang berbeda dan dilakukan dalam suatu masa tertentu.<sup>26</sup>

## 2.6. Tinjauan tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peradilan Pidana Anak masih di bawah ruang lingkup Peradilan Umum. Secara intern di lingkungan Peradilan Umum dapat ditunjuk hakim yang khusus untuk mengadili perkara-perkara pidana anak.

Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan paradigma pembinaan individual yang dipentingkan adalah penekanan pada permasalahan yang dihadapi pelaku, bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan. Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, adalah tidak relevan, insidental dan secara umum tak layak. Tujuan diadakannya peradilan pidana anak tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak dari aspek psikologi dengan memberikan pengayoman, bimbingan dan pendidikan.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Widodo dan Wiwik Utami, *Hukum Pidana & Penologi* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), hlm. 143

<sup>27</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Bandung, :PT Refika Aditama, 2014) hlm. 93.

## 2.7. Tinjauan tentang Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu atau semula,<sup>28</sup> atau rehabilitasi juga dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mencari alternatif-alternatif sebagai sarana pemulihan untuk kepentingan kemanusiaan dan dalam rangka penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Sebagai contoh mencari formula baru untuk kepentingan pengobatan dari suatu penyakit.<sup>29</sup>

Jadi arti umum dari rehabilitasi adalah pemulihan-pemulihan kembali, rehabilitasi mengembalikan sesuatu kepada keadaan semula yang tadinya dalam keadaan baik, tetapi karena sesuatu hal kemudian menjadi tidak berfungsi atau rusak.

## 2.8. Tinjauan tentang *Double Track System*

Sistem Dua Jalur (*Double Track System*) secara umum adalah keduanya, yakni jenis sanksi pidana disatu pihak dan jenis sanksi tindakan di pihak lain. Sistem dua jalur ini menempatkan dua jenis sanksi tersebut dalam kedudukan yang setara, kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kerangka *Double Track System* sesungguhnya terkait dengan fakta bahwa unsur pencelaan/penderitaan (lewat sanksi pidana) dan unsur pembinaan (lewat sanksi tindakan) sama-sama penting.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Rahman syamsuddin, *Hukum acara pidana dalam integritas keilmuan* (Makassar: Alauddin university press, 2013), hlm 117

<sup>29</sup> AR. Sujono dkk, *Komentar dan pembahasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika* (Jakarta: Sinar grafika, 2011), hlm. 74

<sup>30</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada:2002), hlm 28

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menganut double track system. Yang dimaksud dengan double track system adalah sistem dua jalur dimana selain mengatur sanksi pidana juga mengatur tindakan.<sup>31</sup>

Terkait dengan sanksi yang dijatuhkan terhadap anak nakal, UU sistem peradilan pidana anak telah mengaturnya yaitu dalam Pasal 71 yaitu pidana pokok terhadap anak yang melakukan tindak pidana adalah pidana peringatan, pidana dengan syarat, dan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat serta perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.

## 2.9. Tinjauan tentang Kebijakan Hukum Pidana

Pembaharuan hukum pidana juga di latarbelakangi oleh berbagai aspek kebijakan khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum. Hakikat dari pembaharuan hukum pidana merupakan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*). Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan politik hukum pidana (*penal policy*).<sup>32</sup>

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan.

---

<sup>31</sup> Damang, *Double Track System*, Diakses terakhir pada tanggal: 21 Agustus 2019, <http://www.negarahukum.com/hukum/double-track-system.html>.

<sup>32</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*(Jakarta, Prenada Media Group, 2010) hlm. 2

Sehingga kebijakan atau politik hukum pidana atau *penal policy* merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan kata lain dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan pidana.<sup>33</sup>

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement*).<sup>34</sup>

Kebijakan (*beschiking*) adalah suatu produk kewenangan yang sudah berbentuk aturan atau perbuatan dalam mengatur hal-hal yang sebelumnya tidak diatur. Hukum itu bersifat memaksa dengan adanya sanksi yang nyata dan tegas. Hukum (*recht*) berasal dari bahasa latin yang berarti bimbingan atau tuntutan pemerintahan. Sedangkan hukum (*ius*) dalam bahasa latin berarti mengatur atau memerintah yang berpangkal pada kewibawaan. Sehingga dapat dipandang hukum merupakan peraturan yang memaksa, menentukan tingkah laku dalam masyarakat dibuat badan resmi dan pelanggaran akan diberi tindakan yaitu hukuman.

---

<sup>33</sup> *Ibid*

<sup>34</sup> *Ibid*

### BAB 3

#### KERANGKA KONSEPTUAL

Dalam hal ini penyusunan tesis sebagai penelitian hukum adalah kebijakan rehabilitasi terhadap anak pelaku tindak pidana terorisme dapat mencegah terjadinya residvis dan kebijakan hukum pidana yang ideal terhadap anak pelaku tindak pidana terorisme.

Teori yang dipergunakan sebagai pisau analisis dalam membahas rumusan masalah diatas adalah teori kepastian hukum, teori pemidanaan dan teori kebijakan hukum pidana. Kebijakan formulasi guna melakukan pembaharuan hukum pidana. Pentingnya sebuah kebijakan hukum pidana guna penanggulangan tindak pidana .

Sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Kemudian dalam hal ini, Subekti dan Tjitro Soedibyo menyatakan bahwa :<sup>35</sup>

“Pidana itu adalah hukuman. Pidana itu sendiri merupakan sebuah alat yaitu alat untuk mencapai tujuan pemidanaan. Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Dimana ada masyarakat, maka di situ ada tindak pidana.”

Penjatuhan pidana atau pemidanaan merupakan konsekuensi logis dari perbuatan pidana atau tindak pidana yaitu berupa pidana. Pada umumnya istilah pidana dan pemidanaan artinya hampir sama, yaitu hukuman dan penghukuman atau dihukum yang berupa penderitaan. Perbedaanya adalah penderitaan pada tindak pidana lebih kecil atau lebih ringan dari pada penderitaan yang diakibatkan

---

<sup>35</sup>Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 98.

oleh penjatuhan pidana. Seperti halnya anak yang melakukan tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan hakim dapat menjatuhkan tindakan berupa menyerahkan anak itu kepada orang tua atau kepada Negara untuk pembinaan yang merupakan penderitaan bagi anak itu sendiri. Akan tetapi penderitaan tersebut masih ringan bila dibandingkan dengan pidana penjara yang biasa dijatuhkan pada siapapun pelaku pidana diatas 18 tahun.

Sudarto mengatakan bahwa pidana dimaksudkan sebagai pembalasan atau imbalan terhadap kesalahan pelaku tindak pidana, dan tindakan dimaksudkan untuk perlindungan masyarakat terhadap orang yang melakukan tindak pidana, dan untuk pembinaan perawatan pelaku tindak pidana. Kemudian penggunaan istilah stelsel pidana sebenarnya tidak menunjukkan pengertian yang tepat, sebab dalam KUHPidana dikenal juga dengan istilah tindakan. Jika membahas tentang pengertian, maka di dalam pengertian tersebut terkandung unsur-unsur, dan dalam suatu pidana mengandung unsur-unsur sebagaimana menurut Dwidja Priyanto berikut :<sup>36</sup>

- a. Pidana pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang memiliki kekuasaan (memiliki wewenang); dan c. Pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-undang.


Dalam sistem peradilan pidana pemidaan itu bukanlah merupakan tujuan akhir dan bukan pula merupakan satu - satunya cara untuk mencapai tujuan pidana atau tujuan sistem peradilan pidana. Banyak cara dapat ditempuh, dapat menggunakan hukum pidana maupun dengan cara diluar hukum pidana atau

---

<sup>36</sup> Ibid, hlm. 9.

diluar pengadilan. Dilihat dari segi ekonomisnya sistem peradilan pidana disamping tidak efisien, juga pidana penjara yang tidak benar-benar diperlukan semestinya tidak usah diterapkan

Dalam penulisan tesis ini, peneliti menghendaki adanya upaya rehabilitasi terhadap anak pelaku tindak pidana terorisme agar anak tersebut tidak mengulngi perbuatnya lagi.



## BAB 5

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

1. Pengaturan tentang pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme dalam Undang-Undang Anti Terorisme saat ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Perlindungan Anak. Hakim di Indonesia cenderung menjatuhkan pidana penjara terhadap anak termasuk anak pelaku tindak pidana teroris. Semua teroris anak di Indonesia dimasukkan di dalam penjara dan dibina di penjara, makin besar kemungkinannya menjadi residivis. Bahwa tujuan pidana penjara bagi anak yaitu menjadikan manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak melakukan tindak pidana, dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab. Agar suatu jenis pidana dapat efektif dijadikan sebagai sarana rehabilitasi, maka hakim anak harus cermat, hati-hati dan manusiawi dalam menjatuhkan pidana dan selalu mempertimbangkan karakteristik anak dan karakteristik tindak pidana terorisme di Indonesia.
2. Kebijakan pemidanaan yang ideal untuk pelaku anak dalam tindak pidana terorisme dimasa yang akan datang adalah dengan konsep penerapan *Double track system* yaitu menggunakan dua jenis sanksi yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Jenis pidana dengan syarat berupa kewajiban anak mengikuti pembinaan di luar lembaga sebagaimana diatur dalam UU

SPPA dapat dijadikan pilihan pertama bagi hakim untuk dijatuhkan kepada teroris anak. Agar pembinaan bersifat rehabilitatif, program deradikalisasi tersebut perlu dibarengi dengan pelibatan para pihak terkait untuk melaksanakan pembinaan dengan pendekatan multidimensional, terutama keluarga anak.

## 5.2. Saran

1. Pemerintah perlu mengkaji ulang proses-proses penindakan terhadap pelaku teroris terutama yang terlibat adalah anak-anak. Terutama untuk diakomodir dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan diturunkan dalam peraturan pemerintah lainnya untuk pengaturan secara lebih rinci. Hal ini sangat penting, mengingat anak adalah korban doktrin, propaganda dari ajakan orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Dalam prinsip mendidik anak, memberikan hukuman sebagai bentuk efek jera atas kesalahan yang dilakukan oleh anak dapat dibenarkan. Pemberian efek jera itu tidak hanya memberi hukuman yang setimpal, namun anak dapat dibina dengan diajak berpikir kritis bahwa apa yang dilakukan salah, berdampak negatif baik bagi diri dan sekitarnya, sehingga anak dengan sendirinya memutuskan untuk tidak mengulangi kejahatan yang dilakukan.
2. Memasukkan aturan dan pasal khusus tentang Anak sebagai pelaku terorisme ke dalam UU Anti Terorisme . Karena prosedur dan proses penanganan anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme selama ini belum sepenuhnya berdasarkan dengan UU SPPA baik oleh Densus 88

ketika melakukan penangkapan dan penyidikan, Jaksa dan Hakim saat penempatan penahanan dan proses persidangan, Lapas dalam melakukan pembinaan, serta BNPT dalam melakukan deradikalisasi.



**DAFTAR PUSTAKA**

**a. Buku literatur**

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta:Raja Grafindo , 2002)
- Ali Masyar. *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme*. (Bandung:Mandar Maju, 2009)
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung:Citra Aditya Bakti,1996 )
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*(Jakarta, Prenada Media Group, 2010)
- Bagir Manan, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan)*, (Jakarta, Majalah Hukum Varia Peradilan,Tahun XXI No. 247 Juni 2006)
- DS Narendra,*Teror Bom Jamaah Islamiyah*,Pionir e-book
- Indriyanto Seno Adji, *Terorisme dan HAM dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia*. (Jakarta : O.C. Kaligis & Associates. 2001)
- JJH Bruggink, *Refleksi tentang Hukum Alih Bahasa Arief Sidharta* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996).
- J.E. Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*,(Surakarta:CV Rajawali,1982),
- Kamus Ilmiah Populer, 2006
- Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, (Malang, UMM Press,2009)
- M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi: Diskresi Kepolisian*, (Jakarta:Pradnya Paramita, 1991)
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983)
- Moch. Faisal Salam, *Motivasi Tindakan Terorisme*, (Bandung : Mandar Maju, 2005)
- Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012)

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Bandung,:PT Refika Aditama,2014)

Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana : Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*,(Jakarta:Prenada Media Group, 2016

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* ( Bandung :PT. Citra Aditya Bakti,1996)

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetr* (Jakarta: Rineka Cipta, 1988).

Romli Atmasasmita, *Dari Pemenjaraan ke Pembinaan Narapidana*,(Bandung:Alumni, 1984)

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Media Group, 2013).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Media Group, 2014)

Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cetakan pertama, 2003)

Sukawarsini Djelantik, *Terorisme: Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan dan Keamanan Nasional*, (Jakarta: Penerbit Obor,2010)

Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 1981)

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*,( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)

Utrecht, *Hukum Pidana II*, (Surabaya:Pustaka Tinta Mas, 1987)

Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana :Reformasi Hukum*,(Jakarta: Gramedia Widisiarna Indonesia, 2008)

#### **b. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang

**c. internet**

Imam Awan, *Radicalization of Muslim Prisoners*, Criminal Law and Justice weekly, <http://www.criminallawjustice.co.uk>

Sistem Database Pemasyarakatan, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Data Terakhir Jumlah Perkanwil*, <http://smslap.ditjenpas.go.id>

**d. Jurnal**

William Lawrence Clark, William Lawrence Marshall & Herschel Bouton Lazell, *A Treatise on the Law o Crimes*, (St.Paul:Keefe-Davidson, 1996)

George P.Fletcher, *Rethinking Criminal Law*, (New York:Oxford University Press, 2000)

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Edisi Revisi, Cetakan II* (Malang: Banyumedia Publishing, 2006).

Muh. Khamdan, *Pengembangan Bina Damai dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta Vol.4 No.1(2016)

Tablid Reformata, *Ansyaad Mbai, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Tujuan Mereka adalah Negara Islam*, Edisi 139 Tahun IX, 1-31 Mei 2011

Chris Dean, *Intervening Effectively Terrorist Offenders*, Prison Service Journal, September 2012, No.203

Suroto, *Harkat Dan Martabat Manusia Dalam Pandangan Kenegaraan Pancasila Dan UUD NRI Tahun 1945*, Dosen Universitas Tjuh Belas Agustus (Untag) Semarang, *jurnal Pembaharuan hukum* Volume II No.3 September - Desember 2015

International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence (ICSR), *Prisons and Terrorism Radicalisation and De-radicalisation in 15 countries*, <http://www.icsr.info>, 2019

Gabrielle Garton Grimwood, *Radicalisation in prisons in England and Wales*, Briefing Paper Number 0784, 14 April 2016 <http://www.parliament.uk>, [researchbriefings.file.parliament.uk](http://www.parliament.uk)

Vivid Asyida, *Pola Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2b Kabupaten Klaten*, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, 2005

Paulus Hadisoeparto, *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 18 Februari 2006

Astuti, Madhe Sadhi, *Peran Hakim dalam Peradilan Pidana untuk Mewujudkan Perlindungan dan Kesejahteraan Anak*. Pidato pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum UNIBRAW, Malang, 1998

Made Agus Indra Diandika dan I Ketut Sudantra, *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Anak*, E- Journal Kertha Wicara Vo.01, No.05, November 2013

Sumiadi, Laila M.Rasyid, Romi Asmara, *Perspektif Restorative Justice Hakim terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Pengadilan Negeri Lhokseumawe*, <http://repository.unimal.ac.id>

NS Wardhani, Sudiman Sitepu, Joko Susetyanto, *Penerapan Pidana Alternatif pada Anak Pelaku Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Bengkulu*, Jurnal Kriminologi Indonesia Volume V Nomor II Agustus 2009

Dwi Putri Melati, *Pemidanaan Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan*, Jurnal Keadilan Progresif, Volume 6 Nomor 2 September 2015

Nevey Varida Ariani, *Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak*, Jurnal Media Hukum, I (Juni, 2014)

Yeni Widowaty dan Fadia Fitriyanti, *Membangun Model Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat sebagai Korban Pencemaran dan/ atau Perusakan Lingkungan oleh Korporasi dengan Prinsip Restorative Justice*, Jurnal Media Hukum, I (Juni, 2014)